



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, memerlukan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan sebagai wahana pembelajaran, pusat sumber informasi, dan pelestarian karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam pelestarian hasil budaya masyarakat Kabupaten Sinjai, sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
DAN  
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan an negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan degan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Sinjai.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan di Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
13. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
14. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
16. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
20. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
21. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang

- mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, sebagai objek pelayanan kepada masyarakat.
22. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
  23. Alih media koleksi perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk cetak atau media lain kedalam bentuk koleksi digital dengan tujuan efisiensi.
  24. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Baca adalah Fasilitas baca yang disediakan oleh perpustakaan dan merupakan bagian dari perpustakaan itu sendiri, yang diperuntukkan oleh masyarakat luas sebagai pemustaka yang bersifat rekreatif dan edukatif dengan jumlah koleksi tidak terbatas sesuai jenis perpustakaan dan dapat berbentuk taman bacaan masyarakat, rumah baca, rumah pintar, kafe buku/baca, warung buku dan bentuk lain dengan nama yang sejenisnya.
  25. Sudut Baca adalah suatu tempat baca yang disediakan dalam satu bangunan, di desain untuk kebutuhan perpustakaan dengan koleksi bacaan berkisar 300 judul sampai 1000 judul sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
  26. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dikelola Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Ibukota Daerah.
  27. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
  28. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
  29. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
  30. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
  31. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
  32. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara online.
  33. Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa komunitas, perorangan maupun Lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai ciri dan identitas tertentu.
  34. Perpustakaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak adalah unit atau ruang perpustakaan yang berada dalam area ruang public terpadu ramah anak yang dikelola oleh masyarakat, penyelenggara perpustakaan dan institusi atau organisasi yang berkaitan dengan pelayanan.
  35. Pembinaan Perpustakaan adalah pembinaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Pembina kepada seluruh jenis perpustakaan di daerah

- sebagai fungsi pembinaan teknis dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
36. Muatan Lokal adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kabupaten Sinjai dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya, pendidikan dan agama), yang diterbitkan di wilayah Kabupaten Sinjai, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.
  37. Koleksi Khusus adalah koleksi yang terbatas secara jumlah dan memuat subyek tertentu sehingga hanya dapat dibaca ditempat saja maupun dapat difoto copy serta isinya tidak memuat unsur pornografi dan unsur suku, agama, ras dan antar golongan.
  38. Koleksi Sirkulasi yang selanjutnya di sebut koleksi umum adalah koleksi yang umumnya merupakan buku ajar, dimana setiap babnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan pokok bahasannya, sehingga dalam pemanfaatannya harus di baca secara keseluruhan.
  39. Koleksi Referensi adalah koleksi yang memberikan penjelasan tentang informasi tertentu yang bersifat menyeluruh dalam lingkupnya, uraiannya padat, fungsinya untuk memudahkan penemuan informasi dengan cepat, tepat dan benar yang disusun dengan sistem tertentu seperti sistem alfabetis, sistem kronologis, sistem table, sistem wilayah dan sistem golongan.
  40. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
  41. Gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
  42. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
  43. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
  44. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
  45. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
  46. Katalog induk Daerah adalah Kumpulan Data Bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada didaerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang , judul dan atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
  47. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
  48. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  49. Penggiat Literasi adalah Orang atau Kelompok yang melaksanakan berbagai Kegiatan Literasi untuk mewujudkan peningkatan kegemaran

membaca masyarakat, antara lain: pelaksanaan lomba pengembangan literasi, kegiatan baca tulis, mendongeng, workshop, pelatihan, bedah buku, senam literasi, serta kegiatan literasi lainnya.

50. Perpustakaan berbasis inklusif sosial adalah perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya melalui keterampilan masyarakat yang diperoleh dari kegemaran dan keaktifan membaca serta kegiatan workshop yang digelar berkelanjutan sehingga dari hasil keterampilan yang menghasilkan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dan merupakan program prioritas nasional sebagai upaya mensejahterakan masyarakat melalui layanannya yang berbasis inklusi sosial.
51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
53. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, teknologi dan budaya dari sumber materi yang berkualitas dan berkesinambungan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan layanan yang optimal dalam mendapatkan informasi, pengetahuan dan budaya kepadamasyarakat secara cepat dan tepat;
- c. melestarikan koleksi dan naskah kuno dari masyarakat;
- d. meningkatkan profesionalisme pustakawan serta kapasitas sumber daya perpustakaan sehingga mewujudkan perpustakaan yang memenuhi SNP; dan
- e. mengembangkan dan meningkatkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca serta budaya tulis untuk memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan masyarakat.

BAB III  
ASAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 5

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan berfungsi sebagai:

- a. sebagai wahana pendidikan, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat;
- b. sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumber daya perpustakaan;
- c. sebagai pedoman bagi tenaga perpustakaan untuk meningkatkan layanan perpustakaan bagi masyarakat;
- d. sebagai dasar hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan; dan
- e. panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan koleksi dan naskah kuno yang berasal dari masyarakat.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak, kewajiban dan kewenangan;
- b. penyelenggaraan perpustakaan;
- c. koleksi perpustakaan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. layanan perpustakaan;
- f. tenaga perpustakaan;
- g. pelestarian koleksi daerah, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya daerah;
- h. pembudayaan kegemaran membaca;
- i. promosi perpustakaan;
- j. kerja sama dan kemitraan
- k. peran serta masyarakat;
- l. kelembagaan masyarakat;

- m. penghargaan;
- n. pendanaan; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

## BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah yang sulit terjangkau berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang mempunyai berkebutuhan khusus, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan

#### Pasal 8

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling rendah 2 (dua) eksemplar setiap hasil karyanya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penerbit sebagaimana disebut pada ayat (1) dilarang menghasilkan karya yang mengandung unsur pelecehan terhadap Suku, Ras dan Agama tertentu serta pornografi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi;
- d. menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis perpustakaan.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
  - a. perpustakaan Daerah;
  - b. perpustakaan Kecamatan;
  - c. perpustakaan Kelurahan/Desa; dan
  - d. perpustakaan masyarakat, keluarga dan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata tertib perpustakaan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara perpustakaan.

Bagian Kedua  
Jenis Perpustakaan

Pasal 13

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah;
- c. perpustakaan perguruan tinggi;
- d. perpustakaan khusus;
- e. taman bacaan masyarakat; dan
- f. sudut baca.

Paragraf 1  
Perpustakaan Daerah

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berkedudukan di ibukota Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian di Daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi:
  - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
  - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
  - d. koleksi bahan perpustakaan;
  - e. layanan perpustakaan;
  - f. kerja sama dan jaringan perpustakaan;
  - g. sistem informasi perpustakaan;
  - h. pembudayaan gemar membaca;
  - i. pelestarian dan restorasi bahan perpustakaan;
  - j. kajian perpustakaan; dan
  - k. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Keliling untuk dapat melayani:
  - a. semua Jenis Perpustakaan dalam wilayah Daerah yang masih terbatas koleksinya;
  - b. tempat rekreasi dan tempat umum lainnya yang membutuhkan layanan perpustakaan;
  - c. permintaan kelompok masyarakat, komunitas dan lembaga lembaga lainnya; dan
  - d. masyarakat lainnya yang belum dijangkau oleh perpustakaan menetap.
- (5) Perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi kegiatan pendukung literasi berupa dongeng keliling, Pemutaran film edukasi dokumenter, senam literasi, buku digital, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan minat baca.

Paragraf 2  
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.

Paragraf 3  
Perpustakaan Kelurahan/Desa

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berkedudukan di Kelurahan/Desa dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Lurah/Kepala Desa
- (2) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa
- (3) Perpustakaan Kelurahan/Desa menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.
- (4) Lurah mengusulkan alokasi Rencana Anggaran Perpustakaan Kelurahan kepada Camat.
- (5) Desa mengalokasikan Dana Paling Sedikit 5% (lima Persen) dari anggaran Belanja Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD setelah dikeluarkan belanja Pegawai untuk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
- (6) Desa dapat menganggarkan Belanja Modal atau Pembangunan Fisik perpustakaan dari Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Desa diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan pembudayaan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Bagi Pengembang Perumahan Wajib menyiapkan Sarana dan Prasarana Taman Baca Masyarakat di lokasi Perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Taman Baca Masyarakat dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Perpustakaan Umum

Pasal 20

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu jenis perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan Perpustakaan Umum sebagai wahana sumber informasi, pendidikan dan penelitian, wahana pelestarian budaya daerah dan wahana rekreasi sehingga terwujud masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perpustakaan umum sebagaimana ayat (2) dapat berupa:
  - a. layanan perpustakaan keliling kepada masyarakat melalui *mobile* perpustakaan dengan berbagai agenda kegiatan antara lain, layanan baca ditempat, layanan buku digital, senam literasi dan *story telling*; dan
  - b. layanan perpustakaan ruang publik terpadu ramah anak dan kegiatan lain yang bersifat edukatif.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Perpustakaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan ketentuan:
  - a. diselenggarakan oleh Dinas dan/atau lembaga swasta dengan persetujuan dan pengawasan dinas;
  - b. berfungsi mendukung kebutuhan informasi masyarakat; dan

c. terdaftar pada dinas.

- (6) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem layanan terpadu.
- (7) Perpustakaan umum wajib memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Paragraf 6  
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 21

- (1) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah/madrasah di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib dan diwajibkan memiliki koleksi buku bacaan serta koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Pimpinan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mewajibkan peserta didik di lingkungannya untuk membaca di perpustakaan paling rendah 2 (dua) jam setiap pekan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah Atau Madrasah mengalokasikan Dana Paling Sedikit 5% (lima Persen) dari anggaran Belanja Operasional Sekolah atau Madrasah setelah dikeluarkan belanja Pegawai dan Belanja Modal untuk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan/dialokasikan dana sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan sekolah/madrasah ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7  
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 22

- (1) Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang

mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

#### Paragraf 8 Perpustakaan Khusus

##### Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara.

#### Paragraf 9 Taman Bacaan Masyarakat

##### Pasal 24

- (1) Taman Bacaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Taman Bacaan masyarakat merupakan salah satu sarana untuk mengumpulkan informasi sumber ilmu dan pengetahuan yang bernuansa rekreatif.
- (3) Taman Bacaan bertujuan untuk menciptakan kebiasaan membaca dengan memberikan kemasakan bacaan yang berbeda.
- (4) Taman Bacaan Masyarakat merupakan fasilitas publik dan dapat dipakai wadah wisata edukasi.

Paragraf 10  
Sudut Baca

Pasal 25

- (1) Sudut baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, diselenggarakan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- (2) Koleksi bacaan sudut baca diutamakan yang bersifat mendukung referensi pengguna layanan.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 26

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagai wujud pemberian pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (3) Dalam rangka pemberian pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan perpustakaan dan/atau taman baca dan/atau sudut baca.
- (4) Perpustakaan, taman bacaan dan/atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didaftarkan pada Dinas.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan/atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pembentukan perpustakaan paling rendah memiliki:
  - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
  - b. tenaga perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan taman bacaan paling rendah memiliki:
  - a. koleksi taman bacaan; dan
  - b. sarana dan prasarana taman bacaan.
- (3) Pembentukan sudut baca paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi sudut baca; dan
  - b. sarana dan prasarana sudut baca.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Setiap perpustakaan di Daerah dikelola dengan berpedoman pada SNP.
- (2) SNP sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. standar koleksi perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan perpustakaan;
  - d. standar tenaga perpustakaan; dan
  - e. standar penyelenggaraan.
- (3) Penetapan SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SNP sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengembangan perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan sumberdaya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dari kualitas maupun kuantitas.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan:
  - a. mendorong perpustakaan untuk mendapatkan akreditasi perpustakaan;
  - b. mendorong perpustakaan untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perpustakaan; dan/atau
  - c. mendorong perpustakaan untuk melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan.
- (4) Setiap penyelenggara perpustakaan menyampaikan Laporan Perkembangannya secara berkala pada Perpustakaan Daerah.
- (5) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VII  
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 30

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan SNP.
- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
  - a. jenis koleksi perpustakaan;
  - b. jumlah judul koleksi perpustakaan;
  - c. pengembangan koleksi perpustakaan;
  - d. pengolahan koleksi perpustakaan; dan
  - e. pelestarian koleksi perpustakaan.

Bagian Kedua  
Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. koleksi referensi;
  - b. koleksi umum;
  - c. koleksi berkala;
  - d. terbitan pemerintah;
  - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
  - f. koleksi langka; dan
  - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
  - b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
  - c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
  - d. karya dalam bentuk elektronik.
- (3) Jenis Koleksi Perpustakaan wajib mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan penyandang disabilitas.

Pasal 32

- (1) Koleksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Ketiga  
Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Jumlah judul koleksi perpustakaan umum dan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b paling rendah 1.000 (seribu) judul buku.
- (2) Dinas menambah judul koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan pemustaka dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia.

Bagian Keempat  
Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan ditinjau paling lama setiap 4 (empat) tahun sekali.

Pasal 35

Pengembangan Koleksi Perpustakaan meliputi:

- a. seleksi bahan perpustakaan;
- b. pengadaan bahan perpustakaan;
- c. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- d. penyiangan bahan perpustakaan.

Pasal 36

- (1) Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pustakawan; dan
  - b. tenaga ahli atau tenaga pengelola perpustakaan yang berpengalaman dalam bidang Perpustakaan.

- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 37

Pengadaan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. pembelian;
- b. tukar menukar;
- c. sumbangan;
- d. hibah;
- e. koleksi deposit; dan
- f. penyitaan

#### Pasal 38

- (1) Pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan:
  - a. inventarisasi;
  - b. klasifikasi;
  - c. pembuatan katalog;
  - d. penyelesaian koleksi perpustakaan; dan
  - e. penyajian koleksi perpustakaan.
- (2) Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah berbasis digital.

#### Pasal 39

- (1) Penyiangan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan pada:
  - a. edisi dan cetakan lama;
  - b. bahan perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki;
  - c. bahan perpustakaan yang isinya tidak lengkap; dan/atau
  - d. bahan perpustakaan yang tidak ada ditempat koleksi dan dinyatakan hilang.
- (2) Bahan perpustakaan yang tidak ada ditempat koleksi dan dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, dibuatkan berita acara kehilangan yang ditanda tangani oleh pengelola perpustakaan atau Pustakawan dan dilaporkan kepada Dinas.
- (3) Penyiangan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

### Bagian Kelima Pengolahan Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 40

Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi;
- b. klasifikasi;
- c. penyelesaian koleksi perpustakaan; dan

- d. penataan dan penyajian koleksi perpustakaan.

Bagian Keenam  
Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 41

- (1) Pelestarian koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
  - a. pemeliharaan koleksi perpustakaan; dan
  - b. perbaikan koleksi perpustakaan.
- (2) Pemeliharaan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. mengalih mediakan dan menyimpan master digital koleksi perpustakaan;
  - b. melakukan konservasi melalui perawatan dan restorasi; dan
  - c. menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan.
- (3) Pemeliharaan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala.
- (4) Perbaikan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penjilidan koleksi perpustakaan.

BAB VIII  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mendukung pelayanan prima, Dinas wajib memiliki sarana dan prasarana berdasarkan SNP.
- (2) Standar sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot; dan
  - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi aspek:
  - a. teknologi;
  - b. konstruksi;
  - c. ergonomis;
  - d. lingkungan;
  - e. kecukupan;
  - f. efisiensi; dan
  - g. efektivitas.

- (4) Setiap perpustakaan wajib memiliki:
  - a. sarana penyimpanan koleksi perpustakaan;
  - b. sarana akses informasi perpustakaan;
  - c. sarana pelayanan perpustakaan; dan
  - d. sarana edukasi perpustakaan.
- (5) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling rendah berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (6) Sarana akses informasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling rendah berupa perabot, peralatan dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (7) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling rendah berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.
- (8) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, paling rendah berupa ruang diskusi, ruang bimbingan pemustaka dan ruang pameran.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan dan gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilokasi yang mudah diakses dan memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki:
  - a. ruang koleksi;
  - b. ruang baca;
  - b. ruangan pelayanan perpustakaan;
  - c. ruangan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik;
  - d. ruangan aktivitas edukatif; dan/atau
  - e. ruangan perpustakaan digital.

### BAB IX LAYANAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 44

- (1) Dinas wajib memberikan layanan kepada Pemustaka berdasarkan SNP.
- (2) Layanan perpustakaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi; dan
  - b. jumlah jam pelayanan paling rendah 7 (tujuh) jam per hari.
- (3) Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
  - (4) Penyelenggara perpustakaan mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
  - (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan perpustakaan terintegrasi dengan sistem layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas.
  - (6) Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggara dapat melakukan kerjasama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan.
  - (7) Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus/Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 45

Dinas menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Digital pada semua wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan.

#### Pasal 46

- (1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan, Dinas melakukan survei kepuasan Pemustaka.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kategori penilaian:
  - a. sangat memuaskan;
  - b. memuaskan;
  - c. cukup memuaskan;
  - d. kurang memuaskan; dan
  - e. tidak memuaskan.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Dinas wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X  
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 48

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
  - a. tenaga pustakawan; dan
  - b. tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Tenaga pustakawan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang fungsional pustakawan.
- (3) Tenaga pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SNP.
- (4) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 50

Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berhak atas penghasilan, tunjangan dan pembinaan karir serta penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Tenaga perpustakaan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. menjamin suasana Perpustakaan yang nyaman bagi Pemustaka;
- c. menjaga aset Perpustakaan; dan
- d. menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan

Pasal 52

- (1) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan:
  - a. perpustakaan nasional;
  - b. perpustakaan provinsi;
  - c. perpustakaan provinsi lain;
  - d. perpustakaan kabupaten/kota lain;
  - e. organisasi profesi;
  - f. perguruan tinggi; dan/atau
  - g. lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB XI  
PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO  
DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu  
Pelestarian Koleksi Daerah

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pelestarian koleksi Daerah, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam.
- (2) Penyerahan cetakan dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 54

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan/atau rekamannya kepada Dinas sekali setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua  
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 55

- (1) Dinas mengidentifikasi dan menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan.

- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno wajib mendaftarkan ke Dinas secara tertulis dengan dilengkapi data naskah kuno.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan.
- (4) Naskah kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu naskah kuno yang merupakan aset Pemerintah Daerah dan wajib dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Koleksi Budaya

Pasal 56

- (1) Dinas melakukan pengembangan koleksi budaya.
- (2) Pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Bentuk pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sayembara;
  - b. pameran;
  - c. festival budaya; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya.

BAB XII  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 57

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Untuk meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca, Pemerintah Daerah memfasilitasi, mendorong dan mendukung serta memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui Penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam.
- (3) Pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan masyarakat.

Pasal 58

- (1) Pembudayaan gemar membaca antara lain meliputi:
  - a. gerakan gemar membaca;
  - b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat informasi literasi dan proses pembelajaran;

- c. penyediaan tempat baca berupa pojok baca atau taman baca atau rumah baca atau sebutan lain di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu; dan
  - d. penetapan Bunda Baca, Duta Baca, Duta/Tokoh Literasi, Ketua Gerakan Minat Baca, dan Lainnya yang mempunyai jasa yang berkaitan dengan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Penetapan Bunda Baca, Duta Baca, Duta/Tokoh Literasi, Ketua Gerakan Minat Baca, dan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca masyarakat dan meningkatkan jumlah pemustaka, Dinas membuat kegiatan dan/atau promosi perpustakaan secara berkala.
  - (4) Kegiatan dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dapat berupa:
    - a. perlombaan;
    - b. pameran;
    - c. seminar; dan/atau
    - d. kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

#### Pasal 59

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

#### Pasal 60

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Sinjai Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Sinjai Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Pembinaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan daerah wajib mendukung dan memasyarakat Gerakan Sinjai Gemar Membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, digital dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PROMOSI PERPUSTAKAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk pembudayaan kegemaran membaca, meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. tatap muka;
  - b. media cetak dan elektronik;
  - c. pameran; dan/atau
  - d. bentuk-bentuk inovasi perpustakaan.

BAB XIV  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerja sama

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
  - d. Pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan pra
  - b. sarana perpustakaan;
  - c. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - d. peningkatan pelayanan perpustakaan;
  - e. pembudayaan kegemaran membaca;
  - f. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
  - g. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan/atau
  - h. kerja sama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka

penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan dana;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
  - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 64

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
  - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
  - c. dukungan dalam upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
  - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

### Pasal 65

- (1) Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

## BAB XVI KELEMBAGAAN MASYARAKAT

### Bagian Pertama Pemerhati Perpustakaan

### Pasal 66

- (1) Pemerhati perpustakaan terdiri atas:
  - a. penasehat;
  - b. penanggungjawab;
  - c. ketua merangkap anggota;
  - d. sekretaris merangkap anggota;
  - e. bendahara merangkap anggota;

- f. anggota; dan
  - g. tim pemustaka terdiri dari siswa peduli perpustakaan, pemuda peduli perpustakaan dan masyarakat peduli perpustakaan.
- (2) Pemerhati perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat Daerah dan/atau tingkat kecamatan dengan keterwakilan berbagai unsur.
  - (3) Dinas wajib mengkoordinasikan pembentukan pemerhati perpustakaan pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.
  - (4) Pemerhati perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bekerja dengan sukarela, karena sifatnya sukarelah maka keanggotaan tidak bersifat mengikat dan tidak menerima penghasilan berupa gaji atau honor dari Dinas.
  - (5) Periode keanggotaan pemerhati perpustakaan ditetapkan 2 (dua) tahun dan setiap akhir periode dapat dievaluasi keanggotaanya untuk menetapkan keanggotaan priode berikutnya.
  - (6) Pemerhati perpustakaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (7) Pemerhati perpustakaan pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dinas.

#### Pasal 67

- (1) Pemerhati perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melaksanakan tugas:
  - a. secara perorangan dan/atau kelompok menjadi duta yang turut menyuarakan isu dan permasalahan serta solusi perpustakaan kepada pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam rangka memberi perhatian pada pembudayaan kegemaran membaca masyarakat melalui perpustakaan;
  - b. membantu perpustakaan agar mendapatkan dukungan dari kebijakan pemerintah pada peningkatan pengelolaan perpustakaan dalam memberi pelayanan perpustakaan sesuai kebutuhan kepada pemustaka;
  - c. memberi masukan pada perpustakaan pada rencana kerja perpustakaan, kegiatan perpustakaan, kinerja perpustakaan, dan inovasi perpustakaan; dan
  - d. menyelenggarakan kegiatan bersama dengan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerhati perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang kompeten di bidang Perpustakaan.

#### Bagian Kedua Forum Pemustaka

#### Pasal 68

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk forum pemustaka yang difasilitasi oleh Dinas.

- (2) Forum pemustaka terdiri atas:
  - a. penasehat;
  - b. penanggungjawab;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. bendahara; dan
  - f. anggota.
  
- (3) Pembentukan forum Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

## BAB XVII PENGHARGAAN

### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam:
  - a. pembudayaan kegemaran membaca;
  - b. pemberdayaan perpustakaan;
  - c. pelestarian naskah kuno dan bersejarah; dan/atau
  - d. pengembangan Literasi.
  
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 70

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Pemerintah;
  - b. orang perseorangan;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. lembaga.
  
- (2) Penghargaan diberikan antara lain dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. piala;
  - c. bantuan buku atau fisik; dan/atau
  - d. uang pembinaan.
  
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai.

### Pasal 71

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
PENDANAAN

Pasal 72

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. APBDesa;
  - d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - e. kerjasama yang saling menguntungkan;
  - f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - g. hasil usaha jasa perpustakaan;
  - h. tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
  - i. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan Desa dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan penganggaran Perpustakaan sekolah atau madrasah dianggarkan melalui Anggaran Belanja Operasional sekolah atau Madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XIX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan pembinaan penyelenggaraan perpustakaan terhadap semua jenis perpustakaan yang ada di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelola dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan , bimbingan teknis, Workshop dan magang bagi pustakawan serta pengelola perpustakaan;
  - b. pemberian bantuan koleksi dan sarana perpustakaan;
  - c. pemberian bantuan dana operasional atau Insentif padapetugas pengelola perpustakaan;
  - d. kompetisi perpustakaan teladan; dan

- e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Jenis pembinaan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap perpustakaan yang telah terdaftar pada Dinas atau memiliki Nomor Identitas Perpustakaan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan terhadap semua jenis perpustakaan yang ada di Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. supervisi;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Supervisi penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinas secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas dan/atau masyarakat terhadap lembaga dan program perpustakaan.
- (5) Pelaporan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib disampaikan oleh setiap penyelenggara perpustakaan di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 75

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah kepada Bupati dan Perpustakaan Nasional.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
- a. perkembangan koleksi perpustakaan dan naskah kuno;
  - b. jumlah kunjungan;
  - c. kegiatan yang telah dilakukan;
  - d. kondisi sarana dan prasarana; dan
  - e. rencana pengembangan ke depan.

BAB XX  
LARANGAN

Pasal 76

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya memuat unsur pornografi dan unsur Suku, Agama Ras dan Antar Golongan.

BAB XIX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 76 sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran Lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian bantuan Pembinaan;
  - d. rekomendasi penutupan sementara kegiatan; atau
  - e. pencabutan Izin; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Perpustakaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 26

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI  
SELATAN B.HK.HAM.030.265.19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Muhtar, SH  
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam kondisi tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Keberadaan perpustakaan di Kabupaten Sinja, dapat ditempatkan juga sebagai sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya juga harus dikembangkan dengan melengkapi koleksinya, khususnya berkenaan dengan koleksi daerah dan naskah kuno yang merupakan warisan budaya.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah, sehingga keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan diharapkan dapat memberi penjelasan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan, antara lain:

- a. maksud, tujuan, asas dan ruang lingkup;
- b. hak, kewajiban dan kewenangan;
- c. penyelenggaraan perpustakaan;
- d. koleksi perpustakaan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. layanan perpustakaan;
- g. tenaga perpustakaan;
- h. pelestarian koleksi daerah, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya daerah;
- i. pembudayaan kegemaran membaca;
- j. promosi perpustakaan;
- k. kerja sama dan kemitraan
- l. peran serta masyarakat;
- m. kelembagaan masyarakat;
- n. penghargaan;
- o. pendanaan;
- p. pembinaan dan pengawasan;

- q. larangan;
- r. sanksi administrasi;
- s. ketentuan peralihan; dan
- t. ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

#### huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

#### huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

#### huruf e

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

#### huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

#### huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

#### huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

f

huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Kabupaten Sinjai pada Khususnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud “Masyarakat berkebutuhan khusus” adalah masyarakat yang memiliki cacat dan atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pendaftaran naskah kuno” adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan dan pelestarian, serta pemanfaatan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan adalah setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan sistem layanan terpadu adalah perpustakaan yang mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan melalui jejaring telematika.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kekhasan tersendiri" adalah sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Sinjai.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan tempat dan/atau fasilitas umum antara lain meliputi:

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat kerja/perkantoran;
- e. pusat perbelanjaan;
- f. rumah susun/apartemen/hotel; dan/atau
- g. tempat rekreasi dan hiburan umum.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Yang dimaksud dengan "Koleksi Perpustakaan berkala", diantaranya termasuk majalah, jurnal dan surat kabar yang dapat ditemukan di ruang Perpustakaan.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

huruf g  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Yang dimaksud bahan perpustakaan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 adalah barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai buletin, surat kabar harian, majalah dan penerbitan berkala. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan, bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional untuk didayagunakan secara terbatas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penyiangan” adalah kegiatan memilah dokumen yang mengalami kerusakan, dokumen yang tidak layak baca

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pembuatan katalog” adalah pembuatan uraian singkat tentang keterangan suatu Koleksi Perpustakaan, yang dapat dipergunakan sebagai wakil dari Koleksi Perpustakaan yang bersangkutan agar mudah ditemukan oleh Pemustaka.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelesaian Koleksi Perpustakaan” adalah kegiatan kerja lanjutan setelah pembuatan katalog berupa pemberian perlengkapan administrasi pada Koleksi Perpustakaan dan menyusun Koleksi Perpustakaan pada rak penyimpanan sehingga memungkinkan Koleksi Perpustakaan dapat/ siap dipergunakan oleh Pemustaka.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah factor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.

huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

huruf f

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah factor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “aspek efektifitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis perpustakaan” adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan” misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengidentifikasi” adalah melacak keberadaan naskah kuno yang kemungkinan berada di wilayah Daerah.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran naskah kuno” adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Yang dimaksud dengan data naskah kuno adalah data yang harus diserahkan pemilik naskah kuno pada saat mendaftarkan ke perpustakaan daerah, yang meliputi:

- a. identitas pemilik;
- b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
- c. jenis, jumlah, bentuk dan ukuran naskah kuno.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

1

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gerakan Sinjai Gemar membaca” adalah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan unsur terkait bertujuan untuk memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca agar mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan serta keterampilan masyarakat sehingga tercipta inklusi sosial dan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, kampanye, temu karya ilmiah, bazaar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

1

Pasal 69

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pemberdayaan Perpustakaan” seperti penghargaan kepada Perpustakaan teladan di Daerah, Pustakawan teladan, penerbit dan pengusaha yang menyerahkan Karya Cetak Karya Rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah” seperti penghargaan kepada pemberi/pelapor naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.